

# **Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan**

**(pertemuan 9)  
Demokrasi dan Negara Hukum**

**Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc.  
sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id**

# Berbagai Sistem Pemerintahan (Menurut Plato)

1. **Monarki** : Pemerintahan yang dipegang oleh satu orang (Raja) sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk keperluan rakyat banyak.
2. **Tirani** : Pemerintahan di tangan satu seorang (Diktator) sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
3. **Aristokrasi** : Pemerintahan dipegang sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
4. **Oligarki** : Pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.
5. **Demokrasi** : Pemerintahan dipegang oleh Rakyat dan dijalankan untuk kepentingan Rakyat banyak.
6. **Mobokrasi** : Pemerintahan dipegang oleh Rakyat (kerumunan), tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa (tidak berperan).

# Perkembangan Demokrasi di Indonesia (1)

## Demokrasi Parlementer (1945 – 1959):

Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil karena kabinet pemerintahan silih berganti dalam waktu yang relatif singkat, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

# Perkembangan Demokrasi di Indonesia (2)

## Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959 – 1965):

Lahir dari kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan praktik Demokrasi Parlemen (Liberal) yang menimbulkan masyarakat terpecah, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintahan dipegang sepenuhnya oleh Presiden Soekarno dan cenderung otoriter. Dominasi Presiden diikuti terbatasnya peran Partai Politik, meluasnya pengaruh Komunis (PKI), dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin kuat.

# Perkembangan Demokrasi di Indonesia (3)

## Demokrasi Pancasila (1966 -1998):

Era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang mempraktekkan sistem presidensial secara ketat. Landasan formalnya adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran Presiden Soeharto semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.

# Perkembangan Demokrasi di Indonesia (4)

## Era Reformasi (1999 – sekarang):

Berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Pada masa ini peran Partai Politik dan lembaga Legislatif kembali menonjol, demikian pula peran Lembaga Swadaya Masyarakat & Media Massa, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

# Demokrasi Bukan Jualan Kecap Nomor 1



# Nilai-nilai Demokrasi Pancasila

1. Kedaulatan rakyat dalam wujud sistem Republik.
2. Negara berdasarkan hukum (*rechstaat*).
3. Pemerintahan yang konstitusional.
4. Sistem perwakilan
5. Prinsip musyawarah.
6. Prinsip Ketuhanan.



# Perubahan dan Kelemahan

## **Perubahan dalam praktik Demokrasi:**

1. Pemilu lebih demokratis.
2. Partai politik lebih mandiri.
3. Pengaturan HAM lebih jelas,
4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi.

## **Kelemahan dalam pelaksanaannya:**

1. Demokrasi Pancasila masih terkesan di atas konsep.
2. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih merebak.
3. Masih adanya mafia peradilan di lembaga yudikatif.

# Penjabaran Demokrasi Menurut UUD RI

1. **Konsep Kekuasaan** -- Kedaulatan di tangan Rakyat.  
→Pembukaan Alinea IV, Ps 1 (1), Ps 1 (2).
2. **Pembagian Kekuasaan:**
  - a. Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden (Ps 4 ayat 1)
  - b. Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada DPR (Ps 5 ayat 1, ps 19, dan ps 22C.)
  - c. Kekuasaan Yudikatif , dijalankan MA dan MK (Ps 24 ayat 1).
  - d. Kekuasaan Inspektif/Pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR. (Ps 20A ayat 1)
  - e. Tidak ada Kekuasaan Konsultatif. DPA dihapus dan digantikan Dewan Pertimbangan Presiden yang bukan Lembaga Negara (Ps 16).

# Penjabaran Demokrasi Menurut UUD RI

## 3. **Pembatasan Kekuasaan:**

Melalui proses atau mekanisme Pemilihan Umum 5 tahunan, meliputi periode, pengawasan, dan pertanggungjawaban kekuasaan.

## 4. **Konsep Pengambilan Keputusan:**

- Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Suara terbanyak.

## 5. **Konsep Pengawasan:**

- Dilakukan oleh seluruh Warga Negara, karena kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan Rakyat.
- Secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada DPR sebagai lembaga perwakilan Rakyat.

# Negara Hukum

**Negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas Hukum.** Pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh Hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

**Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpuncak pada Konstitusi** atau hukum dasar negara. Konstitusi negara memuat prinsip HAM dan gagasan tentang Konstitusionalisme. Kekuasaan negara bermuara kepada Hukum dan bukan Kekuatan (*power*) belaka, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasar pada Konstitusi.

# Rule of Law (Milton Friedman, 1959)

1. **Secara formal**, Rule of Law diartikan sebagai **kekuasaan umum yang terorganisasi** (*organized public power*) yang dapat dimaknai bahwa setiap negara memiliki aparat penegak hukum.
2. **Secara material**, Rule of Law terkait dengan **penegakkan aturan yang menyangkut tujuan hukum**, yaitu adil dan tak adil (*just and unjust*).

*Rule of Law* tidak hanya memiliki sistem pengadilan yang sempurna di atas kertas, akan tetapi ditentukan oleh KENYATAAN bahwa rakyat benar-benar dapat menikmati keadilan. Dalam arti, perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun dari pemerintahannya. *Rule of law* identik dengan **KEADILAN**.

# Ciri-ciri Negara Hukum (1)

**F. Julius Stahl**, ahli hukum Eropa Kontinental menentukan ciri-ciri ***Rechtstaat*** :

- a. Penghormatan terhadap **Hak Asasi Manusia**;
- b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM yang dikenal sebagai **Trias Politica**;
- c. Pemerintahan berdasarkan **peraturan-peraturan**;
- d. **Peradilan administrasi** dalam perselisihan.

# Ciri-ciri Negara Hukum (2)

A.V. Dicey, ahli hukum Anglo Saxon:

**Supremacy of Law**, yaitu hukum memiliki kedudukan paling tinggi. Pemerintah selaku penguasa dilarang bertindak sewenang-wenang. Setiap individu tanpa kecuali, baik sebagai Rakyat maupun sebagai penguasa, harus tunduk kepada hukum dan apabila melanggar hukum harus diberi sanksi. Ciri-ciri supremacy of the Law:

1. **Hukum berkuasa penuh** terhadap Negara dan Rakyat.
2. Negara tidak dapat disalahkan, **yang bisa disalahkan adalah pejabat Negara**.
3. Hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh **Supreme of Court** atau Mahkamah Agung (di Indonesia, ditambah Mahkamah Konstitusi).

# Bukan Negara 'Mafia' Hukum





# Prinsip Rule of Law di Indonesia

1. Indonesia adalah **negara hukum** (Pasal 1 Ayat 3).
2. **Kekuasaan Kehakiman** merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 Ayat 1).
3. **Setiap warga Negara berkedudukan sama di dalam hukum** dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1).
4. Bab XA tentang **HAM memuat 10 pasal**, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 Ayat 1).
5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat 2).

# Negara Hukum dan Demokrasi

**Seperti dua sisi mata uang.** Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya Demokrasi, begitu pula Demokrasi mensyaratkan adanya wadah Negara Hukum dalam pelaksanaannya.

Negara Indonesia yang dalam konstitusinya (pasal 1 ayat 3) secara nyata menyatakan diri sebagai **Negara Hukum**. Dalam pasal lainnya (pasal 1 ayat 2) dinyatakan **Kedaulatan ada di tangan Rakyat** dan dilaksanakan menurut UUD → berarti Hukum Dasar yang menentukan pembagian kekuasaan.

Tumbuhnya negara hukum, baik formil atau materiil bermula dari gagasan adanya **Demokrasi Konstitusional**, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan atas konstitusi.

Demokrasi konstitusional di abad ke-19 menghasilkan **negara hukum klasik (formil)**, sedang demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan **Rule of Law yang dinamis (negara hukum materiil)**.



“Tesis doktor berjudul *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta* (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta) tidak hanya mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, tetapi juga secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta. Ditulis dalam bahasa Belanda, kritiknya atas wacana kolonial tentang proses transisi agraria ini dibungkus dalam bahasa yang halus dan tidak langsung, menggunakan argumen-argumen kolonial sendiri, dan hanya dapat terbaca ketika kita menyadari bahwa subyektivitasnya sangat kental diwarnai etika Jawa.”  
(Mr. Dr. Soepomo, Menteri Kehakiman RI pertama)

